

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Di Cibiru Kota Bandung

Qori'atul Aulia Bayanillah¹, Rianamasri Yuianti², Risa Amalia Putri³

^{1,2,3}*Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

Email korespondensi : qoriatulaulia@gmail.com

Abstract

The rapid growth in the number of motorized vehicles causes many problems to occur, such as traffic jams, accidents, and so on. The government has issued various policies regarding traffic, but traffic problems have not been resolved so far. The purpose of doing this research is to describe and understand more about how the implementation of traffic policy in Cibiru, Bandung city. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach and interactive data analysis. The results of the research show that the implementation of traffic policies in Cibiru, Bandung City, is still not optimal and needs to be improved, especially in terms of providing infrastructure and outreach related to traffic policies.

Keywords : Implementation of policies, Traffic, Traffic organizers

Abstrak

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin pesat, menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi seperti kemacetan, kecelakaan, dan lain sebagainya. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan tentang lalu lintas, tetapi permasalahan lalu lintas hingga saat ini masih belum terselesaikan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsi dan memahami lebih jauh tentang bagaimana implementasi kebijakan lalu lintas di Cibiru kota Bandung. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan analisa data interaktif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan lalu lintas di Cibiru Kota Bandung masih belum optimal dan perlu ditingkatkan terutama dalam hal penyediaan sarana prasarana dan sosialisasi terkait dengan kebijakan lalu lintas.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Lalu Lintas, Penyelenggara lalu lintas

Pendahuluan

Indonesia menempati peringkat ke-4 sebagai negara paling padat di Dunia, berdasar kepada data yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, penduduk Indonesia akan mencapai 275 juta jiwa. Dengan padatnya penduduk Indonesia, jumlah kepemilikan kendaraan bermotor pun semakin meningkat. Oleh sebab itu, ruas jalan dan lalu lintas yang ada di Indonesia semakin menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Pesatnya peningkatan kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan lalu lintas dan berbagai masalah lain yang mempengaruhi aktivitas lokal. Selain itu, pengguna jalan raya yang sebagian besar terdiri dari penduduk yang relatif berusia muda memiliki resiko pelanggaran lalu lintas yang tinggi dan sering menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melaporkan, sejak Januari hingga 13 September 2022, jumlah kecelakaan lalu lintas di

seluruh Indonesia mencapai 94.600. Jumlah ini meningkat 34,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sekitar 70,2 ribu. Dari Januari hingga 13 September 2022, jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas sebanyak 19.054. Jumlah korban jiwa akibat kecelakaan meningkat 683 orang dari periode yang sama tahun lalu atau 3,7%. Dinas Perhubungan Kota Bandung mencatat 414 kecelakaan pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Bandung meningkat menjadi 532 yang melibatkan 730 sepeda motor dan 155 minibus.

Tabel 1
Data Korban Kecelakaan Kota Bandung Tahun 2022

Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan
187	36	503

Sumber: Opsi.id

Dalam menanggapi banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi dan kecelakaan yang merenggut banyak korban di Indonesia, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan peraturan lalu lintas, salah satunya yaitu dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang semula merupakan UU No.14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Lahirnya beberapa kebijakan yang mengatur lalu lintas bertujuan untuk mengatur terselenggaranya lalu lintas yang tertib, aman, lancar, dan menjaga keselamatan pengguna lalu lintas. Maka dari itu, pemerintah mengarahkan polisi lalu lintas untuk melakukan upaya pembinaan lalu lintas, pencegahan pelanggaran lalu lintas, pengaturan lalu lintas, dan penegakan hukum.

Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan, hal tersebut karena masih terjadi masalah lalu lintas seperti kemacetan yang sering terjadi di Kota Bandung, kecelakaan yang masih sering terjadi, serta pelanggaran lalu lintas yang juga masih tinggi. Masalah lalu lintas yang kerap terjadi di kota Bandung tersebut diantaranya pelanggaran tata tertib lalu lintas dengan tidak menaati rambu-rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas, parkir sembarangan, muatan kendaraan yang berlebihan, dan atribut kendaraan yang tidak digunakan ketika berlalu lintas, serta tidak membawa surat kendaraan bermotor dengan lengkap.

Sedangkan masalah untuk kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di daerah Cibiru sekitar UIN Sunan Gunung Djati Bandung yakni seperti: (1) Kecelakaan lalu lintas antara pemotor dan truk yang menyebabkan pemotor meninggal ditempat. (2) Mahasiswa UIN Bandung yang tergelincir saat mengendarai motor dan menabrak mobil, akibat kecelakaan tersebut mahasiswa UIN meninggal di tempat. (3) Satu unit truk bermuatan kardus bekas terguling di Jalan Raya Cinunuk, kecelakaan tersebut mengakibatkan kemacetan Panjang dari arah Cibiru menuju Cileunyi dan sebaliknya. (4) Peristiwa tabrakan beruntun yang melibatkan mobil Mercy, truk, bus TMB, dan sepeda motor terjadi di Bundaran Cibiru. Akibat kejadian tersebut menewaskan satu orang pengendara motor karena mengalami luka parah.

Dari banyaknya kecelakaan yang terjadi di sekitar daerah Cibiru tersebut ternyata dipicu oleh beberapa faktor, contohnya seperti: masih minimnya lampu penerangan disekitar wilayah Cibiru, kurangnya rambu-rambu lalu lintas, serta masih rendahnya tingkat kesadaran hukum para pengendara, dengan demikian dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pelaksanaan kebijakan dalam hal ini, seperti halnya petugas kepolisian.

Berdasarkan uraian tersebut, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu dengan berbagai teori dan metode penelitian yang menjadi acuan dalam mengembangkan artikel ini. Pertama, penelitian berjudul "Implementasi UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditulis oleh Fauzia Lahawarin pada tahun 2016 (studi di kota Ambon). Hal ini bertujuan untuk mengetahui status implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Lalu Lintas Jalan serta pandangan sosiologis terhadap UU tersebut. Tingkat kepatuhan, kepatuhan dan kesadaran masyarakat kota Ambon saat mengendarai sepeda motor. Data dikolektifkan melalui survei lapangan dan dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Dengan menggunakan teori George Edward III dalam Widodo (2010) Ada 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan: 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) bakat, dan 4) struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan dengan kerjasama masyarakat kota Ambon. Namun secara sosiologis, masyarakat Ambon masih memiliki tingkat kepatuhan, ketaatan dan kesadaran yang rendah saat mengendarai sepeda motor di jalan raya.

Yang kedua adalah kajian tahun 2013 oleh Ivan Kurniawan, Hartuti Purnaweni dan Lihandoyo yang berjudul "Implementasi Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di SMAN 4 Kota Magelang)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pelaksanaan sosialisasi di kalangan siswa SMAN4 Magelang. Tujuan kedua adalah komunikasi dan sikap yang mempengaruhi penegakan hukum ini. Metode yang digunakan adalah survei kuantitatif deskriptif yang meliputi wawancara ekstensif dengan informan dan kuesioner tambahan. Sampel yang digunakan dipilih dengan prosedur acak (random sampling). Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik George C. Edwards III (Hesseln. Tangkisan, 2003). (a) Komunikasi ; (b) sumber daya; (c) disposisi; (d) struktur birokrasi. Hasil investigasi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada sosialisasi siswa SMA Negeri 4 Magelang, tidak mengindahkan ketentuan yang telah ditetapkan.

Ketiga, Penelitian oleh Ikhsan Risniawan Putra, Febri Yuliani, Hasim As'ari pada tahun 2022 yang berjudul "Implementasi kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan (peningkatan sarana jalan umum berdasarkan keadaan jalan kota kabupaten kota Pekanbaru). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status implementasi kebijakan penyediaan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasinya. Dalam penelitian ini, digunakan metode deskripsi kualitatif untuk menggambarkan atau menceritakan fasilitas jalan kota Pekanbaru, dengan menggunakan situasi layanan transportasi di kota Pekanbaru dan berbagai penyedia informasi sebagai subjek. Disertai dengan pengamatan berdasarkan hasil, menyediakan diskusi tentang pelajaran yang didapat di lapangan dan mengaitkannya dengan konsep teoritis yang relevan. Penelitian ini menggunakan teori Grindle. Variabel konten kebijakan meliputi: 1) Manfaat kelompok, jenis manfaat, perubahan yang ingin dicapai, lokasi pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang digunakan; 2) Lingkungan politik meliputi: Kuasan, kepentingan dan strategi aktor politik; 3) Ciri-ciri lembaga yang memegang kekuasaan Tingkat kepatuhan kelompok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan infrastruktur jalan di Kecamatan Kota Pekanbaru sudah baik dari segi proses dan alur kerja, namun terdapat beberapa kendala seperti: Fasilitas jalan tidak dipelihara dan dikelola, dan efek dari kebijakan ini tidak sepenuhnya terwujud. Faktor penghambat kebijakan ini antara lain anggaran yang terbatas, perilaku warga yang tidak bermoral, dan pemeliharaan fasilitas yang tidak dilakukan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Di Cibiru Kota Bandung. Implementasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas ini perlu diteliti supaya dapat dievaluasi dan ditemukan solusi dalam mengurangi berbagai masalah dalam lalu lintas di daerah yang diteliti. Oleh karena itu, sesuai dengan permasalahan dan ruang lingkup penelitian maka penulis merumuskan permasalahan, Bagaimana penerapan kebijakan lalu lintas Kota Bandung khususnya di sekitar UIN Cibiru? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas di Cibiru Kota Bandung.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan analisis data secara interaktif. Deskripsi kualitatif adalah metode untuk menggambarkan objek, keadaan, dan orang-orang dalam situasi alam atau kehidupan nyata (tidak melibatkan situasi eksperimental) untuk menghasilkan deskripsi umum yang sistematis atau deskripsi yang akurat dan terperinci secara faktual. Suatu studi yang dilakukan untuk mempelajari suatu kelompok atau fenomena lain. Metode ini diterapkan untuk menganalisis implementasi kebijakan manajemen lalu lintas di Cibiru Kota Bandung.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Kebijakan Berlalu Lintas

Salah satu hal yang dapat membangun pembangunan dan integrasi nasional dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat adalah dengan adanya lalu lintas yang baik dan berjalan lancar. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas dapat dimaknai sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Sementara itu, berdasarkan yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu lintas merupakan perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lain. Lalu lintas telah menjadi bagian dari sistem transportasi nasional, maka dari itu kebelangungannya perlu diperhatikan dan dikembangkan supaya menjadi lebih baik lagi demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan terjamin keamanan dan keselamatannya. Lalu lintas juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam membangun ekonomi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendukung berjalannya otonomi daerah serta mendukung terciptanya akuntabilitas publik yang baik.

Aturan utama yang mengatur lalu lintas di Indonesia yaitu Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas & Angkutan Jalan. Undang-Undang ini memuat pasal-pasal tentang sepeda motor dan jelas penggunaannya, menurut Ipda Pieter Pakel beberapa pasal yang berkaitan dengan kendaraan bermotor diantaranya adalah pasal 57 ayat (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm yang berSNI.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa: (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) untuk jenis kendaraan yang dikemudikannya. (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 jenis: a) Surat Izin Mengemudi pribadi kendaraan bermotor; b) Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum; (3) Untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi, seseorang harus memiliki keterampilan mengemudi yang dapat diperoleh melalui pelatihan umum atau kejuruan atau melalui belajar sendiri. (4) Untuk memperoleh surat izin mengemudi angkutan umum, calon pengemudi harus mengikuti pelatihan menjadi pengemudi angkutan umum. (5) Keikutsertaan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbatas bagi mereka yang telah memiliki surat izin mengemudi kendaraan bermotor tersendiri. Selanjutnya,

Pasal 107 ayat 2, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, juga memuat ketentuan yang mewajibkan pengendarasepeda motor untuk menyalakan lampu depan pada siang hari.

Implementasi kebijakan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 saat ini sudah diterapkan, akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa hingga sekarang pelanggaran lalu lintas tersebut masih kerap dilakukan. Adapun pelanggaran yang kerap dilakukan oleh pengendara kendaraan adalah tidak memakai atribut lengkap (helm), tidak membawa surat kendaraan dengan lengkap, tidak mematuhi aturan lalu lintas, dan sebagainya. Hingga saat ini masih terjadi penyimpangan dalam implementasi kebijakan lalu lintas, dimana ketidakadilan dalam penerapan hukum masih kerap terjadi, hal tersebut disebabkan oleh faktor sumber daya yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku dalam berlalu lintas, sehingga menimbulkan kerugian baik ada dirinya sendiri maupun kepada orang lain.

Implementasi Kebijakan Lalu Lintas Di Cibiru Kota Bandung

Pada prinsipnya, implementasi kebijakan merupakan suatu cara yang dilakukan supaya tujuan kebijakan dapat tercapai. Dalam proses implementasi kebijakan publik terdapat 2 cara yang dapat diterapkan, pertama adalah pengimplementasian melalui pembentukan program-program secara langsung, yang kedua adalah melalui formulasi kebijakan turunan atau derivat. Van Meter dan Van Horn (Riant Nugroho, 2003) menjelaskan hubungan antara faktor-faktor yang menentukan keberhasilan/kinerja politik. Penegakan kebijakan pada dasarnya dilakukan untuk mencapai kinerja praktis dan dilakukan melalui hubungan berbagai faktor yang dikembangkan dalam model penegakan kebijakan. Sebuah model penegakan kebijakan terdiri dari beberapa variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dan kinerja kebijakan.

George Edward III dalam (Widodo, 2010) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan diantaranya: 1) Komunikasi; 2) sumber daya; 3) disposisi; 4) struktur birokrasi. Komunikasi merupakan rangkaian sistematis dalam menyampaikan informasi yang bersumber dari pemneri informasi (komunikator) hingga sampai kepada penerima informasi (komunikan). Sementara itu, komunikasi kantor dapat didefinisikan sebagai proses dalam menyampaikan informasi terkait dengan kebijakan dari pihak yang membuat kebijakan (*policy maker*) hingga tersampaikan kepada pihak yang melaksanakan kebijakan (*policy implementator*). Pelaksanaan kebijakan Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah akan efektif apabila kebijakan tersebut didukung dengan adanya komunikasi yang efektif dari implementator kebijakan dan juga dari masyarakat itu sendiri selaku pengguna jalan. Dalam menciptakan penyebaran informasi terkait kebijakan secara maksimal, perlu dilakukan sosialisasi lalu lintas yang memuat tatacara berkendara yang baik, serta bagaimana menciptakan keselamatan berlalu lintas, kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lalu lintas supaya pihak tersebut dapat memahami bagaimana peraturan yang harus dilakukan, termasuk yang paling utama juga kepada pengguna jalan itu sendiri. Sosialisasi tersebut dalam dilakukan melalui pertemuan secara langsung yang bersifat formal, melalui media sosial, dan lain sebagainya supaya dapat tersampaikan kepada sasaran yang dituju yaitu penyelenggara lalu lintas dan juga pengguna lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, narasumber mengatakan bahwa sejauh ini belum ada sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan aturan berlalu lintas dan keselamatan jalan di sekitar Cibiru Kota Bandung.


Dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dibutuhkan sumber daya yang kompeten, sumber daya yang kompeten tersebut sangat dibutuhkan dari mulai proses identifikasi serta registrasi kendaraan bermotor & pengemudi, dalam pendidikan berlalu lintas,

manajemn dan rekayasa lalu lintas, serta dalam menegakkan aturan berlalu lintas, dengan adanya sumber daya yang kompeten, diharapkan dapat menekan terjadinya permasalahan lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber mengatakan bahwa sejauh ini pengguna jalan di Cibiru Kota Bandung cukup taat aturan dalam berlalu lintas di Cibiru Kota Bandung, hanya saja masih terdapat beberapa pengguna jalan yang tidak taat aturan lalu lintas, pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh pengguna jalan diantaranya kebut-kebutan, berkendara dalam kondisi mabuk, berkendara dalam kondisi mengantuk, tidak memakai helm, angkutan umum dan pengguna jalan yang sering berhenti mendadak, dan sebagainya. Kemudian dalam mendukung implementasi kebijakan, kinerja aparat penegak hukum atau aparat pengatur lalu lintas perlu ditingkatkan, berdasarkan hasil wawancara, PKD Lalu lintas yang bertugas mengatur lalu lintas di suatu instansi, khususnya PKD yang bertugas di UIN Sunan Gunung Djati Bandung hingga saat ini belum melakukan pelatihan khusus, tetapi rencananya akan diadakan pelatihan PKD di POLDA. Selain itu, sumber daya lain yang juga berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara dan juga hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, kondisi jalan di sekitar Cibiru Kota Bandung, khususnya di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung masih perlu diperbaiki, karena kondisi jalan yang cenderung miring sementara arus kendaraan disekitar UIN selalupadat, banyaknya pedagang kaki lima yang berdagang di trotoar, selain itu juga tidak terdapat akses penyebrangan yang memadai, dan rambu lalu lintas yang kurang, serta penerangan jalan di malam hari yang masih minim, hal ini juga terkadang menjadi pemicu terjadinya kecelakaan di sekitar UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Dalam mengimplementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2000, para implementator harus berkomitmen tinggi dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya mengatur lalu lintas. Implementator yang maksimal dalam melakukan tugasnya dapat dilihat dari bagaimana ia menanggapi kejadian yang terjadi bagaimana ia berkomitmen dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber mengatakan bahwa PKD selalu memberikan peringatan kepada pengendara agar mengutamakan keselamatan, akan tetapi pengendara yang melanggar aturan lalu lintas tidak ditindaklanjuti lebih jauh karena itu merupakan wewenang dari pihak kepolisian, pihak PKD hanya memberikan peringatan. PKD UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga cukup responsif dalam menangani kecelakaan di sekitar UIN. Sementara itu, pihak kepolisian hanya melakukan patroli di siang dan malam hari, dan untuk di wilayah bunderan Cibiru, jarang terlihat petugas kepolisian yang mengatur jalan raya, padahal wilayah tersebut selalu padat.

Dalam melaksanakan kebijakan, struktur birokrasi turut memegang peranan penting, karena struktur birokrasi menggambarkan arah hubungan di antara anggota, garis komando, serta pola koordinasi antara setiap bidang dengan bidang yang lain di dalam suatu organisasi, dengan adanya struktur birokrasi maka pelaksana kebijakan tersebut dapat menjalankan tugas sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Beberapa aspek yang terkait dengan struktur birokrasi salah satunya adalah standar operasional prosedur (SOP). SOP tersebut sebaiknya dibuat sesuai dengan keadaan yang ada dan kebutuhan pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, sudah terdapat struktur organisasi petugas pengatur lalu lintas di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan pembagian tugas yang jelas, dimana tugas PKD adalah mengatur lalu lintas khususnya di gerbang depan, sedangkan petugas keamanan stand by di pos untuk mengawasi kendaraan yang masuk dan keluar, melakukan patroli ke dalam kampus, serta menjaga keamanan area parkir kampus. Selain itu peneliti juga melakukan studi dokumen tentang tata tertib lalu lintas Kota Bandung yang dikeluarkan oleh Dishub Kota Bandung pada tahun 2021. Selain itu dalam menangani kasus

kecelakaan di sekitar UIN Sunan Gunung Djati Bandung, terdapat arah hubungan, dan pola koordinasi antar unit kerja dalam organisasi sebagai berikut :



Alur tersebut membuktikan bahwa terdapat kerjasama antara beberapa pihak yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas, khususnya di daerah Cibiru Kota Bandung. Selain itu, pola koordinasi antar beberapa pihak seperti PKD, laka Lantas, dan jasa ratarja dalam menangani kasus kecelakaan yang terjadi di Cibiru, khususnya disekitar UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga sudah berjalan baik.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 saat ini sudah diterapkan, akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa hingga sekarang pelanggaran lalu lintas tersebut masih kerap dilakukan. Adapun pelanggaran yang kerap dilakukan oleh pengendara kendaraan adalah tidak memakai atribut lengkap (helm), tidak membawa surat kendaraan dengan lengkap, tidak mematuhi aturan lalulintas, dan sebagainya. Hingga saat ini masih terjadi penyimpangan dalam implementasi kebijakan lalu lintas, dimana ketidakadilan dalam penerapan hukum masih kerap terjadi, hal tersebut disebabkan oleh faktor sumber daya yang tidak mematuhi terhadap aturan yang berlaku dalam berlalu lintas, sehingga menimbulkan keruhian baik ada dirinya sendiri maupun kepada orang lain.

Implementasi kebijakan lalu lintas di Cibiru Kota Bandung saat ini sudah cukup baik tetapi masih belum maksimal, terutama dalam bidang sarana prasarana yang kurang memadai, selain itu masih terdapat beberapa pengguna lalu lintas yang tidak taat aturan lalu lintas karena kurangnya kesadaran dari pengguna lalu lintas, selain itu sosialisasi terkait tata cara berlalu lintas juga masih kurang, maka dari itu, para petugas yang mengatur lalu lintas harus lebih giat melakukan sosialisasi dan mempertegas aturan yang berlaku, selain itu, pihak Dinas Perhubungan juga harus memperhatikan sarana prasarana lalu lintas supaya lalu lintas berjalan lancar dan dapat meminimalisir kecelakaan.

Referensi

- Abdailoh, M. (n.d.). Tabrakan Beruntun di Bundaran Cibiru, Satu Orang Tewas. <https://www.ayobandung.com>
- Ali, A. (1998). Menjelajahi Kajian Empiris terhadap hukum. PT. Yarsif Watampone.
- Amri, R., Aromatica, D., & Putera, R. E. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.20527/jpp.v2i1.2769>
- Charles, Y. (2022). Sepanjang 2022 Terjadi 532 Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Bandung. *Opsi.Id*. <https://opsi.id/read/sepanjang-2022-terjadi-532-kecelakaan-lalu-lintas-di-kota>

